

**ANALISIS HUKUM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT
DENGAN JAMINAN POLIS ASURANSI PADA
PT ASURANSI JIWasRAYA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

ZAINUL AKMAL SIREGAR
NPM.1506200055



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ZAINUL AKMAL SIREGAR
NPM : 1506200055
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT DENGAN JAMINAN POLIS ASURANSI PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA MEDAN

PENDAFTARAN : 04 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ZAINUL AKMAL SIREGAR
NPM : 1506200055
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT DENGAN JAMINAN POLIS ASURANSI PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA MEDAN
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H

2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ZAINUL AKMAL SIREGAR
NPM : 1506200055
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PEMBERIAN FASILITAS
KREDIT DENGAN JAMINAN POLIS ASURANSI
PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA MEDAN

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 23 September 2019

DOSEN PEMBIMBING


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN. 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZAINUL AKMAL SIREGAR**
NPM : 1506200055
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PEMBERIAN FASILITAS
KREDIT DENGAN JAMINAN POLIS
ASURANSI PADA PT. ASURANSI
JIWASRAYA MEDAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



ZAINUL AKMAL SIREGAR

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT DENGAN JAMINAN POLIS ASURANSI ADA PT ASURANSI JIWasRAYA MEDAN

ZAINUL AKMAL SIREGAR

Perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi di PT Asuransi Jiwasraya hampir sama dengan perjanjian kredit pada umumnya, di mana salah satu syarat perjanjiannya harus ada benda yang dijadikan sebagai jaminannya, dalam hal ini benda yang menjadi jaminan adalah polis asuransi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan, mengetahui prosedur pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan, untuk mengetahui akibat hukum jika salahsatu pihak wanprestasi terhadap pemberian fasilitas kredit pada PT Asuransi Jiwasraya Medan. Motode penelitian yang digunakan adalah dengan jenis yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisi permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Pengaturan hukum pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan, sejauh ini tidak ada yang mengatur secara khusus tentang tata cara dan ketentuan serta kewajiban para pihak, walaupun disinggung dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK/.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang hanya menerangkan sebatas pengertian pinjaman polis, prakteknya hingga kini pinjaman polis hanya berlandaskan akta pinjaman polis pertanggungangan perorangan yang dibuat dan telah disepakati para pihak yakni kreditur dan debitur. Prosedur pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan, yaitu harus menjadi debitur asuransi Jiwasraya. Polis asuransi tersebut harus mempunyai nilai tunai minimal dua tahun. Menyerahkan polis kepada pihak asuransi, Jumlah pinjaman akan dikenakan tingkat bunga sekian persen per tahun. Akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi terhadap pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan, dalam pelaksanaannya pihak kreditur belum pernah melakukan wanprestasi namun pihak debitur sejauh ini terdapat 20-an debitur yang pernah mengalami kredit macet, 5 debitur diantaranya dilakukan tebus polis atau putus kontrak. Sisanya dilakukan kapitalisasi.

Kata kunci: Fasilitas Kredit, Jaminan, Polis Asuransi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakhatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT DENGAN JAMINAN POLIS ASURANSI PADA PT ASURANSI JIWASRAYA MEDAN.**

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Syukran Yamin Lubis, S.H., CN M.Kn, selaku Pembimbing, dan Ibu Nurhilmiah, SH., M.H, selaku Pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian ini berlangsung.
7. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Baik Ihsan,SE.PIA.AAAIJ serta karyawan staf bagian administrasi dan keuangan di PT Asuransi Jiwasraya kantor wilayah Medan yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Atas bantuan dan dorongan sehingga skripsi dapat diselesaikan.
8. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda Saipuddin Zuhri Siregar, S. Ag dan Mariyana Harahap, S.Pd yang telah mangasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak saya Nursahara Siregar, S.Pd serta abang saya Ahmad Rifa'i Siregar yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.
9. Demikian juga kepada teman dekat saya Ade Irma Hardiyanti, S.M yang penuh ketabahan mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

10. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan dalam suka duka dunia kampus seperti Chandra Argawansyah Marbun, S. H, Zaim Marzuki, Muflih Mubarak, S. H, M.rizky Rinaldi, Budi Syaputra, S.H, Fan Dwi Rizky, Habib Hidayat, M. Haudi Akbar, M. Alif Akbar, M. Fachri Alamsyah, S. H, Zainal Arifin Sikumbang, Datuk Rivai Harap, Syahmadani, Dicky Pratama, Erik Turnip, Prasetya Kurniawan, S.H, Wahyu Hidayat dan sahabat-sahabat yang lain yang tidak dapat di sebutkan satu persatu namanya tidak maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu diucapkan terimakasih yang setulus tulusnya.

11. Tak lupa pula terimakasih kepada abang sepupu saya bang alvian Lubis yang selalu siap membantu saya ketika mengalami hambatan dalam penulisan skripsi ini

12. Serta terima kasih juga kepada wadah organisasi tempat berfikir, bertukar fikiran KDH (Komunitas Debat Hukum) UMSU dan SATMA AMPI UMSU.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading Karena alami tiada orang yang tak salah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, di harapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada yang lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam

lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hamba-Nya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2019

Hormat saya
Penulis

ZAINUL AKMAL SIREGAR
NPM: 1506200055

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian	10
2. Sifat penelitian	10
3. Sumber data.....	11
4. Alat pengumpul data	11
5. Analisis data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Asuransi	13
1. Sejarah dan Pengertian Asuransi	13
2. Tujuan Asuransi	15
3. Klasifikasi Asuransi	16

4. Polis Asuransi.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Jaminan	20
1. Pengertian Jaminan	20
2. Syarat-Syarat Jaminan.....	22
3. Jenis-jenis Jaminan	23
4. Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan	25
5. Jaminan Kredit	28
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit	29
1. Pengertian Kredit	29
2. Unsur-Unsur Kredit.....	30
3. Tujuan dan Fungsi Kredit	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

A. Pengaturan Hukum Jaminan dalam Pemberian Fasilitas Kredit dengan Jaminan Polis Asuransi pada PT. Asuransi Jiwasraya Medan	33
B. Prosedur Pemberian Fasilitas Kredit dengan Jaminan Polis Asuransi pada PT. Asuransi Jiwasraya Medan	47
C. Akibat Hukum Jika Salah Satu Wanprestasi terhadap Pemberian Fasilitas Kredit dengan Jaminan Polis Asuransi pada PT. Asuransi Jiwasraya Medan	59

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

- 1. Wawancara**
- 2. Contoh Akta Asli**
- 3. Surat Keterangan Riset**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Berbagai macam jenis asuransi ditawarkan kepada masyarakat, dan ini memberikan arti bahwa masyarakat cenderung memiliki rasa percaya yang cukup tinggi terhadap perusahaan asuransi dan ini dapat pula menjadi bukti bahwa masyarakat menyadari arti pentingnya asuransi di dalam mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.¹

Perusahaan asuransi memberikan ganti rugi secara finansial untuk jiwa, properti, pendidikan, kebakaran, kesehatan dan lain sebagainya untuk mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan dan/atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu dengan polis yang menjamin perlindungan tersebut, disamping itu perusahaan asuransi merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan jasa pinjaman uang, bagi para debitur yang sudah menggunakan jasa perasuransian berupa pinjaman polis, pinjaman polis merupakan bentuk usaha perasuransian yang memberikan pinjaman sejumlah uang dengan memanfaatkan polis asuransi sebagai jaminannya, polis asuransi dijelaskan dalam Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang) bahwa perjanjian asuransi harus dibuat secara

¹ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, 2013. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 35

tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak penanggung dan tertanggung dalam mencapai tujuan asuransi.

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah diketahui, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun, namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan Sang Maha Pencipta. Kemungkinan menderita kerugian yang dimaksud dengan risiko²

Penanggung dan tertanggung mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yakni terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Ketentuan ini menyatakan bahwa ketika perjanjian telah disepakati kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang yang akan mengikat pihak-pihak didalamnya.³

² Junaedy Ganie, 2013. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, halaman 1

³ Inawati Santini. *Wanprestasi Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Kelalaian Penyerahan Berkas Oleh Mitra Penanggung Sebagai Kolektor Pengajuan Klaim (Studi Kasus Sertifikat Asuransi Polis Nomor 15.001673)*, Volume 1, Issue 2, Desember 2018, halaman 185-186

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur'an tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang dikenal saat ini, baik istilah "al-ta'min" ataupun "al-takaful". Namun demikian walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang mempunyai nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi.

⁴Sebagaimana dimaksud dalam QS. Al-Maidah (5):2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا أَمْيِنَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا مَّا أَنْ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Sedangkan dalam hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., Nabi Muhammad bersabda,

Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT, akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.

⁴Wirnyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, halaman 236-237

Perkembangan zaman begitu pesat seperti saat ini, asuransi mengalami peningkatan cukup signifikan dan semakin baik setiap harinya. Perkembangan usaha perasuransian mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat. Makin tinggi pendapatan per kapita masyarakat, makin mampu masyarakat memiliki harta kekayaan dan makin dibutuhkan pula perlindungan keselamatannya dari ancaman bahaya.⁵ Perusahaan asuransi ini semakin meningkatkan mutu dalam bidang asuransi dengan cara salah satunya bentuk pelayanan kepada debiturnya, yaitu dengan cara ada berbagai jenis produk asuransi yang inovatif. Produk asuransi tak hanya terbatas pada jenis asuransi jiwa dan asuransi kesehatan saja, melainkan ada kedua produk inilah yang paling banyak digunakan di masyarakat luas. Pada perkembangannya, seperti saat ini perusahaan asuransi juga mengeluarkan berbagai macam produk yang bisa dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan debitur yang bersangkutan seperti sekarang ini, seperti pemberian fasilitas kredit oleh perusahaan asuransi. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak debitur yang menggunakan layanan asuransi dan semakin banyak penjualan yang bisa diciptakan.

Sebagaimana diketahui bahwa kredit sesuai dengan namanya, diberikan kepada pihak debitur berdasarkan kepercayaan dari kreditur akan kesanggupan pihak debitur untuk membayar kembali utangnya kelak. Dalam hukum diberlakukan suatu prinsip bahwa kepercayaan tersebut dipandang sebagai

⁵Abdulkadir Muhammad, 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman. 5

jaminan pokok dari pembayaran kembali utang-utangnya kelak prinsip hukum seperti ini terlihat dengan jelas dalam undang-undang perbankan.⁶

Pada saat ini dengan perkembangan di berbagai sektor terutama di bidang sektor ekonomi yang tumbuh pesat perlu adanya modal yang cukup. Kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat orang melakukan segala upaya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu yang dilakukan masyarakat ialah mencari pinjaman dana. Contoh lembaga keuangan non bank yang memberikan fasilitas kredit dengan jaminan jaminan polis asuransi adalah PT Asuransi Jiwasraya. Pihak yang dapat mengajukan peminjaman kredit pada PT Asuransi Jiwasraya hanyalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan PT Asuransi Jiwasraya itu sendiri, berkaitan dengan hal ini yaitu debitur atau tertanggung pada PT Asuransi Jiwasraya. Perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi di PT Asuransi Jiwasraya hampir sama dengan perjanjian kredit pada umumnya, di mana salah satu syarat perjanjiannya harus ada benda yang dijadikan sebagai jaminannya, dalam hal ini benda yang menjadi jaminan adalah polis asuransi. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan karena polis asuransi jiwa merupakan tanda bukti suatu hak terhadap nilai sejumlah uang yang telah diperjanjikan antara pemegang polis dengan penanggung.

Jaminan berkaitan dengan erat pengajuan kredit di lembaga perbankan maupun non perbankan, karena salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam rangka pemberian kredit di perbankan dan non perbankan adalah penyerahan jaminan oleh calon debitur kepada pihak perbankan, sedangkan jaminan yang diterima oleh kreditur mempunyai fungsi untuk menjaminkan dilunasi utang-

⁶ Munir Fuady, 2013. *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta, Erlangga, halaman 9

utang jika debitur tidak tepat membayar waktu yang sudah ditentukan (wanprestasi), jaminan kredit yang diterima misalkan untuk bank akan dicairkan untuk pelunasan kredit macet.⁷

Jaminan polis asuransi dalam pemberian fasilitas kredit tergolong dalam jenis gadai. Namun terdapat permasalahan di dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT. Asuransi Jiwasraya. Hal itu dikarenakan polis asuransi sebagai jaminan merupakan hal yang masih kurang umum di Indonesia, dan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang hal tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, tidak diketemukan pengaturan tentang polis asuransi yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit. Begitu juga pada peraturan lainnya belum diketemukan pengaturan mengenai polis asuransi yang dijadikan sebagai jaminan. Selain itu pertanyaan yang kemudian timbul adalah bagaimana jika salah satu pihak baik tertanggung maupun penanggung wanprestasi terhadap pemberian fasilitas kredit tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta untuk membahas dan mengangkat judul: “Analisis Hukum Pemberian Fasilitas Kredit dengan Jaminan Polis Asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan”.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan *das sein* dan *das sollen*. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan dalam rumusan masalah harus

⁷ Devy Yuvanto, 2018. *Polis Asuransi Sebagai Jaminan Kredit Di Perusahaan Asuransi*, Artikel Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, halaman 1-2

bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.⁸ Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan ?
- b. Bagaimana prosedur pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan ?
- c. Bagaimana akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi terhadap pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan ?

2. Faedah Penelitian

Setiap penelitian pastinya terdapat faedah yang diperoleh baik secara teoritis maupun secara praktis, begitu juga dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan faedah secara teoritis maupun peraktis.

- 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan yang memberikan manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum perdata mengenai analisis hukum pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan
- 2) Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi negara kesatuan republik Indonesia serta masyarakat dalam prinsip ilmu hukum perdata sebagai bahan bacaan dan/atau rujukan terkait analisis hukum pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi Pada PT Asuransi Jiwasraya Medan.

⁸Hanifah Ida, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dari pokok-pokok permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan.
2. Untuk mengetahui prosedur pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan
3. Untuk mengetahui akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi terhadap pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan.

C. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul yang telah diajukan dalam penelitian ini “: Analisis Hukum Pemberian Fasilitas Kredit Dengan Jaminan Polis Asuransi Pada PT Asuransi Jiwasraya Medan” maka diperoleh definisi operasional sebagai berikut:

1. Pemberian fasilitas kredit adalah pinjaman uang yang dapat diberikan kepada tertanggung maksimal 80% dari nilai tebus berdasarkan polis yang sudah memiliki nilai tebus yang dikenakan bunga dan suku bunga yang besarnya ditentukan oleh penanggung.
2. Jaminan menurut KUHPerdara Pasal 1131 adalah segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudia hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

3. Polis asuransi adalah dokumen atau surat yang berisi suatu kontrak atau perjanjian yang tertulis antara debitur sebagai pihak bertanggung dan perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung, mengenai pengalihan risiko sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku seperti jumlah uang pertanggungan, jenis risiko yang akan ditanggung, jangka waktu tanggungan dan masih banyak lagi yang lainnya.

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penelesuran yang telah dilakukan secara fisik maupun *online* di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun Fakultas Hukum yang ada di Indonesia terkait judul skripsi “Analisis Hukum Pemberian Fasilitas Kredit dengan Jaminan Polis Asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan”. Belum pernah judul tersebut diangkat menjadi karya ilmiah namun, ada beberapa judul terkait polis sebagai jaminan kredit, antara lain:

1. Ibrahim Bafadal. Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari (2017), dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Penjaminan Polis Asuransi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Perusahaan Asuransi Bringin Life”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah :
 - a. Kedudukan polis asuransi jiwa yang digunakan sebagai jaminan dalam pemberian fasilitas kredit di perusahaan perasuransian Bringin Life

Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas tentang bagaimana kedudukan polis asuransi jiwa sebagai jaminan pengambian fasilitas kredit di perusahaan asuransi Bringin Life.

2. Putu Joni Kusuma Atmaja. Fakultas Hukum Universitas Udayana (2014), dengan judul penelitian. Polis Asuransi Jiwa Yang Digadaikan Sebagai Jaminan Pinjaman Pada Perusahaan Sequis Life Di Denpasar. Adapun permasalahan dalam penelitian ini:
 - a. Syarat-syarat pelaksanaan gadai polis asuransi jiwa pada perusahaan Sequis Life di Denpasar.
 - b. Cara pelunasan pinjaman tersebut apabila si pemegang polis tidak dapat mengembalikan pinjamannya pada jangka waktu yang sudah ditentukan.

Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas tentang bagaimana syarat-syarat pelaksanaan gadai polis asuransi jiwa pada perusahaan Sequis Life di Denpasar dan bagaimana cara pelunasan pinjaman tersebut apabila si pemegang polis tidak dapat mengembalikan pinjamannya pada jangka waktu yang sudah ditentukan. Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada Analisis Hukum Pemberian Fasilitas Kredit dengan Jaminan Polis Asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan

hukum yang merupakan bahan hukum sekunder dengan data primer yang di peroleh di lapangan, ataupun mengambil fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat dengan permasalahan yang diteliti, dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan Analisis Hukum Pemberian Fasilitas Kredit dengan Jaminan Polis Asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain⁹

3. Sumber Data

Pada penelitian hukum empiris ini diambil dari fakta-fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian di golongan sebagai data primer, data tambahan berupa bahan kepustakaan dalam ilmu penelitian sebagai data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari data primer dan sekunder yaitu terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka mengamalkan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

⁹ Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, halaman.38

- b. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui media perantara) yakni diambil dari hasil study di PT Asuransi Jiwasraya Medan.
- c. Bahan hukum sekunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan ensiklopedia dan sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

4. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian hukum normatif dan empiris ini diambil dari fakta-fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian di golongan sebagai data primer, data tambahan berupa bahan kepustakaan dalam ilmu penelitian sebagai data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari data primer dan sekunder.

a. Penelitian primer

Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.

b. Penelitian sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Apabila diingat akan hierarki data primer dan sekunder lebih dekat dengan situasi yang sebenarnya.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat menjadi acuan pokok untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang sebenarnya merupakan tata cara yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang di nyatakan secara tertulis atau perilaku nyata. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang terkumpul.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Sejarah dan Pengertian Asuransi

Sejarah asuransi merupakan sejarah panjang ikhtiar umat manusia untuk mengurangi risiko yang lahir dari ketidakpastian dengan membagi atau mengalihkan risiko yang mengancam mereka, pada satu pihak kepada pihak lain. Disisi lain, asuransi juga sejarah ikhtiar manusia dalam mengambil keuntungan melalui pengumpulan dana dari masyarakat dengan memberikan manfaat kepada pihak yang hendak menghindarkan diri dari ancaman risiko yang timbul dari ketidakpastian.¹⁰

Sejarah awal asuransi sebelum memasuki abad pertengahan dapat dibagi dalam beberapa periode, yaitu masa Babylonia, Yunani dan Romawi. Sejarah asuransi yang tertua dapat ditelesuri sampai sekitar 4.000 tahun silam dalam bentuk upaya para pemilik kapal atau para pedagang bangsa Babylonia yang hidup diantara sungai Euphrat dan Tigris yang sekarang termasuk diantara sungai Euphrat dan Tigris yang sekarang termasuk diantara sungai Euphrat dan Tigris yang sekarang termasuk dalam wilayah Irak untuk melindungi usaha mereka terhadap ketidakpastian. Pada zaman itu, mereka dapat meminjam uang dari perdagangan lain yang bertindak sebagai kreditur dengan menggunakan kapalnya atau barang dagangan sebagai jaminan. Pemilik kapal atau pedagang akan

¹⁰ Junaedy Ganie., *Op.Cit.*, halaman 31

membayar utangnya setelah kapalnya selamat sampai di tujuan beserta sejumlah tambahan biaya kepada kreditur yang bertindak sebagai penanggung risiko. Peminjam dibebaskan dari utangnya apabila kapal atau barang dagangan tidak selamat sampai ditujuan. Tambahan biaya tersebut dapat dianggap sebagai premi.¹¹

Bisnis asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda dan negara Indonesia pada waktu itu disebut *Nederlands Indie*. Keberadaan asuransi di Indonesia sebagai akibat berhasilnya bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya. Untuk menjamin kelangsungan usahanya, maka adanya asuransi mutlak diperlukan.¹²

Menurut Permanto Hastuti A dan F. Milla Fitri Asuransi adalah suatu kemauan untuk menerapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (subsitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.¹³

Definisi perasuransian menurut Abdulkadir Muhammad “Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggunganan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka munculah istilah hukum “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi”. Usaha yang berkenaan asuransi ada 2 (dua) jenis, yaitu:

¹¹ *Ibid.*, halaman 31-32

¹² Permanto Hastuti A dan F. Milla Fitri, 2016. *Asuransi Konvensional, Syariah dan BPJS*, Yogyakarta: Parama Publishing, halaman 10

¹³ *Ibid.*, halaman 12

- 1) Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurancebusiness*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan Asuransi (*insurance company*).
- 2) Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut Usaha Penunjang Asuransi (*complementary insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut Perusahaan Penunjang Asuransi (*complementary insurance company*).¹⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Peransuransian menyebutkan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan orang yang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang.

2. Tujuan Asuransi

Tujuan asuransi menurut Abdulkadir Muhammad adalah sebagai berikut:

- 1) Pengalihan risiko

Perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 5

premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya.

2) Pembayaran ganti rugi

Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayar ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti yang tercantum dalam polis.

3) Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (*voluntary insurance*). Artinya penanggung terikat dengan tertanggung karena perintah undang-undang bukan karena perjanjian. Asuransi sosial ini disebut asuransi sosial (*social insurance*)¹⁵

3. Jenis-jenis Asuransi

Jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini, jika dilihat dari berbagai segi, antara lain:

a. Dilihat dari segi fungsinya

1) Asuransi kerugian (*non life insurance*)

¹⁵ *Ibid.*, halammam 12

Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atau kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti.¹⁶

2) Asuransi jiwa (*life insurance*)

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan

3) Reasuransi (*reinsurance*)

Perusahaan asuransi yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari asuransi dan asuransi ini digolongkan ke dalam bentuk *treaty*, bentuk *facultative*, kombinasi dari keduanya.

b. Dilihat dari segi kepemilikannya

Dalam hal ini yang dilihat yaitu siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi maupun BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.¹⁷

¹⁶ Kasmir, 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 260-261

¹⁷ *Ibid.*, halaman 262

B. Polis

Polis asuransi merupakan isi dari kontrak asuransi. Di situ antara lain diperinci hak-hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan tertanggung syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak tertanggung dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Secara teoritis, polis asuransi adalah kontrak yang bisa dinegosiasikan, meskipun dalam kenyataannya banyak perusahaan asuransi tidak berkenaan untuk menegosiasikan isi pola asuransi dan sudah merupakan perjanjian standar (baku) sehingga tidak akan diubah lagi sehingga bagi para pihak tertanggung berada pada posisi menerima atau menolak, perusahaan asuransi tersebut (*take it or leave it*)¹⁸

Pemegang polis yaitu pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya.¹⁹

Pasal 255 KUHDagang menyebutkan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Dari ketentuan di atas, belum cukup alasan untuk menarik kesimpulan, bahwa asuransi merupakan perjanjian formal, sehingga menganggap polis sebagai satu-satunya alat bukti dalam perjanjian asuransi. Hal ini disebabkan secara sistematis, ketentuan Pasal 255 KUHDagang harus dihubungkan dengan Pasal 257 dan Pasal 258. Dalam Pasal

¹⁸Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 259

¹⁹ Mulhadi, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok:RajaGrafindo Persada, halaman 57

257 ayat (1) disebutkan bahwa Perjanjian pertanggungan (asuransi) ada seketika setelah diadakan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani.²⁰

Menurut ketentuan Pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat berikut ini :

1. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi

Pentingnya penanggalan ini adalah untuk menentukan saat mulai berlaku asuransi. Di samping itu, juga untuk mengetahui asuransi yang terjadi lebih dahulu dalam hal terjadinya asuransi rangkap, seperti ditentukan dalam Pasal 277, Pasal 278 dan Pasal 279 KUHDagang.

2. Nama tertanggung untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga

Hal ini penting dalam hubungan dengan ketentuan Pasal 264 dan Pasal 267 KUHDagang. Apabila asuransi diadakan untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga, maka hal ini harus dinyatakan dalam polis.

3. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan

Dalam penjelasan ini harus jelas identitas benda yang diasuransikan, yaitu jenis, jumlah, ukuran, sifat, letak dan keadaannya, sehingga kekeliruan atau salah pengertian tentang objek asuransi dapat dihindarkan.

4. Jumlah yang diasuransikan

Jumlah ini menunjuk kepada sejumlah uang. Perhitungan jumlah uang tersebut erat sekali hubungannya dengan benda rill dalam setiap asuransi.

²⁰ *Ibid.*, halaman 58

5. Bahaya-bahaya/evenemen yang ditanggung oleh penanggung

Bahaya atau peristiwa yang menjadi tanggungan penanggung harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Jika diperjanjikan dengan klausul harus tegas dengan klausul apa.

6. Saat bahaya/evenemen mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung.

Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir adalah jangka waktu asuransi diadakan.

7. Premi asuransi

Ketentuan ini menyatakan kepastian besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung.

8. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara pihak.²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *coutie*. *Zekerheid* atau *coutie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barang. Sementara istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheiesstelling* atau *security law*.²²

²¹ *Ibid.*, halaman 59-61

²² H.R.M. Anton Suyatno, 2016. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet (melalui eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan)*, Jakarta, Prenadamedia Group, halaman 81

Dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.²³

Dengan adanya barang jaminan tersebut, maka manakala debitur wanprestasi (ingkar janji), kreditur dapat mengambil pemenuhan hutang dari penjualan barang jaminan melalui suatu pelelangan umum. Apabila krediturnya bank swasta, penjualan lelang dilakukan berdasarkan perintah pengadilan, jika krediturnya bank pemerintah, penagihan hutang dilakukan melalui suatu lembaga khusus yang ditugasi untuk itu.²⁴ Lembaga khusus ini mempunyai kewenangan untuk melakukan penagihan, penyitaan dan bahkan penyanderaan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Lembaga khusus tersebut adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Disamping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 dan Undang-Undang Perbankan juga dibentuk lembaga khusus lainnya yang disertai tugas menyelesaikan piutang negara, yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang kemudian berubah menjadi Perusahaan Penjamin Aset (PPA).²⁵

²³ M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman. 2.

²⁴ M. Khoidin, 2017. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Surabaya:Laksbang Yustitia, halaman 7

²⁵ *Ibid*, hlm 7-8

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut “UU Perbankan”), yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada kreditur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.²⁶ Sedangkan Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan pengertian jaminan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.²⁷

2. Syarat-Syarat Jaminan

Salah satu usaha bank yang sangat sentral adalah menyalurkan dana pinjaman yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi baik kebutuhan konsumtif ataupun produktif. Pemberian kredit seperti itu oleh bank tentunya perlu benteng pengaman guna mengantisipasi mana kala di kemudian hari pinjaman yang diberikan itu bermasalah, misalnya sampai mengalami kemacetan. Untuk menangkal risiko tersebut sedini mungkin hukum jaminan sudah menyediakan sarana yakni berupa lembaga jaminan kebendaan, seperti gadai dan hipotik yang tersedia dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), juga sedasar dengan

²⁶ Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, halaman. 73.

²⁷ *Ibid*, halaman. 73-74.

perkembangannya di Indonesia, dapat dipergunakan lembaga jaminan hak tanggungan ataupun fidusia sesuai objeknya. Dengan meminta benda tertentu milik debitur untuk diikat secara khusus demi menjamin sejumlah utangnya, perlu dibuat perjanjian jaminan oleh pihak bank setelah ada persetujuan untuk memberikan dana pinjaman.

3. Jenis-Jenis Jaminan

Jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat digolongkan menjadi empat, antara lain:

1) Jaminan umum dan jaminan khusus

Jaminan umum adalah jaminan yang ditentukan oleh undang-undang. Tanpa perjanjian sebelumnya oleh para pihak (kreditur dan debitur), secara otomatis kreditur sudah mempunyai hak *verhaal* atas benda-benda milik debitur. Jaminan umum tertuju pada semua benda milik debitur, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun yang akan ada. Terhadap jaminan umum ini para kreditur berkedudukan secara kreditur konkuren (persaingan). Artinya kedudukan para kreditur adalah sama tidak ada yang lebih diutamakan diantara kreditur yang satu dengan yang lain. Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.²⁸

Jaminan khusus adalah jaminan yang timbulnya karena diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Penyediaan jaminan khusus itu dikehendaki oleh kreditur karena jaminan umum kurang memberikan rasa aman.

²⁸ M. Khoidin, *Op.Cit*, halaman 10-12

Karena diperjanjikan secara khusus maka kreditur pemegang hak jaminan khusus mempunyai kedudukan *preferensi (separatis)* artinya pemenuhan hak kreditur khusus itu didahulukan dari kreditur lainnya.

2) Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu milik debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit desuite*), dan dapat diperalihkan. Pemegang jaminan kebendaan mempunyai kedudukan prioritas, artinya yang lebih dahulu terjadi diutamakan pemenuhannya (kreditur *preference*). Yang termasuk kedalam jenis jaminan ini adalah hak tanggungan atas tanah, hipotek, *credit-verband*, gadai dan fidusia. Yang dimaksud dengan jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung terhadap perorangan tertentu. Hak yang dimiliki oleh kreditur bersifat relatif yakni berupa hak perorangan. Jaminan ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu dan terhadap harta kekayaan debitur seumumnya. Sifat dari jaminan perorangan adalah mempunyai asas kesamaan kedudukan diantara para kreditur (konkurensi).

3) Jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak

Pembagian jenis jaminan ini tidak terlepas dari masih dianutnya pembagian benda sebagaimana dianut KUHPdata (Pasal 504). Model pembagian benda demikian membawa konsekuensi pada masalah penyerahan, penguasaan, kadaluarsa dan pembebanannya atas benda-benda tersebut. Jaminan atas benda bergerak adalah jaminan dengan objek benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam

hal ini gadai dan fidusia.²⁹ Sedangkan jaminan atas benda tidak bergerak adalah jaminan yang objeknya benda-benda tidak bergerak yang berwujud dan tidak berwujud misalnya hak tanggung, hipotek dan *credit-verband*

4) Jaminan menguasai benda dan jaminan tanpa menguasai benda

Jaminan menguasai benda adalah suatu jaminan dimana benda-benda yang menjadi objek jaminan dikuasai secara fisik (nyata) oleh kreditur. Apabila benda jaminan tidak dikuasai secara nyata maka hak jaminan tersebut menjadi batal karenanya, misalnya gadai. Jaminan tanpa menguasai bendanya yaitu dimana kreditur tidak menguasai benda jaminan secara fisik (nyata), tetapi hanya menguasai dokumen atau kepemilikan yuridisnya saja. Dengan tidak diserahkan benda jaminan secara fisik, maka kreditur diuntungkan karena tidak harus menyediakan tempat penyimpanan dan tenaga atau petugas untuk merawat agar nilai barang jaminan tidak mengalami kemerosotan.³⁰

4. Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan

Beberapa prinsip hukum jaminan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan-ketentuan KUH Perdata adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan Harta Pihak Peminjam

Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan) atas utangnya. Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata pihak pemberi pinjaman akan dapat menuntut pelunasan utang pihak peminjam dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya di kemudian hari. Pihak pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menuntut pelunasan utang dari harta yang akan diperoleh oleh pihak peminjam di kemudian hari. Dengan memerhatikan kedudukan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata bila dikaitkan dengan suatu perjanjian pinjaman uang, akan lebih baik ketentuan tersebut dimasukkan sebagai klausul dalam perjanjian pinjaman uang, termasuk dalam perjanjian pinjaman uang, termasuk dalam perjanjian kredit.

b. Kedudukan Pihak Pemberi Pinjaman

Kedudukan pihak pemberi pinjaman terhadap harta pihak peminjam dapat diperhatikan dari ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu (1) yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing (2) yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Pasal 1132 KUHPerdata menetapkan bahwa harta pihak peminjam menjadi jaminan bersama bagi semua pihak pemberi pinjaman, hasil penjualan harta tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing,

kecuali apabila di antara pihak pemberi pinjaman itu mempunyai alasan yang sah untuk didahulukan.

Alasan yang sah untuk didahulukan sebagaimana yang tercantum pada bagian akhir ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara adalah berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan , antara lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1133 KUH Perdata, yaitu dalam hal jaminan utang diikat melalui gadai atau hipotek.

c. Larangan memperjanjikan pemilikan objek jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman

Pihak pemberi pinjaman. dilarang memperjanjikan akan objek jaminan utang bila pihak peminjam wanprestasi. Ketentuan yang demikian diatur dalam Pasal 1154 KUHPerdara tentang Gadai, Pasal 1178 Perdata tentang Hipotek. Larangan yang sama terdapat pula dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain, yaitu pada Pasal 12 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Larangan bagi pihak pemberi pinjaman memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan lembaga jaminan tersebut tentunya akan melindungi kepentingan pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman lainnya, terutama bila nilai objek jaminan melebihi besarnya utang yang dijamin. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak berdasarkan ketentuan lembaga jaminan dilarang secara serta-merta menjadi pemilik objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji. Ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas tentunya akan dapat mencegah tindakan

sewenang-wenang pihak pemberi pinjaman yang akan merugikan pihak perusahaan.

5. Jaminan Kredit

Setiap objek jaminan kredit yang diajukan calon peminjam (debitur) dilakukan penilaian oleh kreditur yang menerimanya. Sebelum kedua cara penilaian tersebut dilakukan penilaian untuk memastikan sejauhmana objek jaminan kredit yang diajukan pemohon kredit merupakan jaminan yang dapat dipertimbangkannya sesuai dengan kebijakan bank. Selain kepastian tentang jenisnya, juga mengenai kondisi dan keberadaanya. Dalam hal ini bank perlu memperoleh dokumen yang berkaitan dengan objek jaminan kredit dan melakukan pula peninjauan atau melihat fisiknya. Penilaian secara ekonomi dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai ekonomi dari objek jaminan kredit.³¹

Ketidakmampuan debitur dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi kreditur dari kerugian.³² Dengan adanya jaminan kredit di mana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka kreditur akan aman. Kreditur dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet. Jaminan kredit juga akan melindungi kreditur dari debitur yang tidak beriktikad baik. Hal ini disebabkan tidak sedikit debitur yang mampu, tetapi tidak membayar kreditnya, yang paling utama jaminan kredit yaitu mengikat debitur untuk segera melunasi utang-utangnya debitur akan terikat dengan kreditur

³¹ M. Bahsan, *Ibid.*, halaman 111

³² Kasmir, 2015. *Manajemen Perbankan*, Jakarta:Rajagrafindo Persada, halaman 89

mengingat jaminan kredit akan disita oleh kreditur apabila debitur tidak mampu membayarnya.³³

D. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberikan kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat dan perjanjian yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan. Setiap usaha baik disektor perdagangan, industri, maupun pertanian baik besar maupun kecil memerlukan kredit yang berfungsi sebagai faktor produksi sehingga melalui bantuan kredit, usaha akan semakin besar dan berkembang.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perbankan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit adalah sebuah kepercayaan (*trust*). Dengan demikian, pemberian fasilitas kredit haruslah berdasarkan suatu kepercayaan, yaitu fasilitas yang diberikan tersebut digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan permohonan calon debitur.

³³ *Ibid.*, halaman 89-90

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana di atas, suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang;
- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditur dengan debitur;
- c. Adanya kewajiban melunasi utang
- d. Adanya jangka waktu tertentu
- e. Adanya pemberian bunga kredit.³⁴

2. Unsur-Unsur Kredit

Unsur esensial dari kredit adalah adanya kepercayaan dari kreditur terhadap ini sebab peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukkan kredit, adanya benda jaminan atau agunan.³⁵

Maknanya dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.³⁶ Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung risiko yang tinggi. Karena itu dalam pemberian kredit terdapat beberapa unsur yang sering disebut sebagai unsur-unsur kredit, yaitu:

³⁴ M. Bahsan., *Op.Cit* halaman 77

³⁵ Hermansyah *Op.Cit.*, halaman 58

³⁶ *Ibid*

- a. Kepercayaan, merupakan keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikannya akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di kemudian hari.
- b. Waktu, merupakan jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian kredit. Disini terkandung arti bahwa nilai utang pada waktu pemberian kredit adalah lebih tinggi dari nilai uang yang akan diterima pada waktu pengembalian kredit dikemudian hari.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit dikemudian hari makin lama jangka waktu pengembalian kredit berarti makin tinggi pula tingkat risikonya.
- d. Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang atau jasa atau uang. Dalam perkembangan prekreditasi di alam modern, maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.³⁷

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan kredit adalah untuk mengembangkan pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka pada umumnya tujuan kredit secara ekonomis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Karena itu kreditur akan memberikan kredit apabila kreditur yakin bahwa calon debitur itu akan mampu mengembalikan kredit disertai bunga sebagaimana telah disepakati. Kepentingan

³⁷ Rudyanti Dorotea Tobing, 2014, *Hukum Perjanjian Kredit, (Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta, Laksbang Grafika, halaman 181

dan keuntungan yang diharapkan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, tercermin dalam dua kegiatan pokok yaitu *to receive deposits and to make loans*.³⁸

Setiap kredit selalu mempunyai tujuan dan tujuannya tersebut biasanya dicantumkan sebagai nama kredit, seperti kredit investasi, kredit konsumtif, kredit kendaraan bermotor, kredit pemilikan rumah. Dengan demikian tidak ada pemberian kredit tanpa tujuan artinya kredit yang dimohonkan hanya diberikan untuk suatu tujuan tertentu dalam peran serta masyarakat untuk ikut membangun.³⁹

³⁸ *Ibid.*, halaman 182

³⁹ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum dalam pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan

Jiwasraya berawal dari NILLMIJ, *Nederlandsch Indische Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van 1859*, tanggal 31 Desember 1859. Perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia (Hindia Belanda waktu itu). Pada tahun 1957 perusahaan asuransi jiwa milik Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi sejalan dengan program Indonesianisasi perekonomian Indonesia. Tanggal 17 Desember 1960 NILLMIJ *van 1859* dinasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1958 dengan merubah namanya menjadi PT Perusahaan Pertanggung Djiwa Sedjahtera. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 214 tahun 1961, tanggal 1 Januari 1961, sembilan perusahaan asuransi jiwa milik Belanda dengan inti NILLMIJ *van 1859* dimerger menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera.⁴⁰

Berdasarkan Keputusan Menteri PPP Nomor BAPN 1-3-24, nama Perusahaan negara Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera diubah menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Djasa Sedjahtera. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1965 didirikan Perusahaan Negara yang baru bernama Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraja yang merupakan peleburan dari Perusahaan negara Asuransi Djiwa Sedjahtera. Berdasarkan SK Menteri Urusan Perasuransian Nomor 2/SK/66/1966, PT Pertanggung Djiwa Dharma Nasional

⁴⁰ <https://jiwasraya.co.id/id/sejarah-jiwasraya/> diakses 1 Agustus 2019

dikuasai oleh Pemerintah dan diintegrasikan kedalam Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1972 tanggal 23 Maret 1973 Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraya berubah status menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Jiwasraya yang Anggaran Dasarnya kemudian diubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya.⁴¹

Asuransi Jiwasraya terlahir dengan gagasan mulia mendidik masyarakat merencanakan masa depan. Sebuah gagasan besar yang telah lebih dari 152 tahun lalu disadari makna pentingnya oleh para perintis, pendiri dan penentu kebijakan di Republik ini. Untuk mengemban tugas mulia ini, Jiwasraya mengerahkan seluruh dedikasi dan keahliannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan asuransi jiwa dan perencanaan keuangan yang semakin kompleks dan kompetitif. Komitmen dan semangat untuk terus menjadikan gagasan mulia tersebut sebagai landasan pelayanan dan panduan gerak laju bisnisnya mengantarkan Jiwasraya pada berbagai penghargaan kinerja tidak hanya diakui di Indonesia saja, bahkan dunia. Pada tahun 2011, Jiwasraya untuk ke-dua kalinya meraih penghargaan *World Finance Award* untuk kategori *Insurance Company of The Year*. Sebuah apresiasi membanggakan yang akan memacu lahirnya berbagai inisiatif dan terobosan penting bagi pencapaian kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung

⁴¹ *Ibid*

karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Asuransi atau pertanggungan dibuat berdasarkan perjanjian antara pihak Penanggung dan Tertanggung. Adapun asuransi dibuktikan melalui polis asuransi, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 255 KUHD, yang menyatakan bahwa: “Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.”⁴²

Sebelum menjelaskan bagaimana pengaturan hukum pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi, dalam prakteknya asuransi jiwa swasta juga mengenal istilah pinjaman polis yaitu pinjaman uang yang dapat diberikan kepada tertanggung maksimal 80% dari nilai tebus berdasarkan polis yang sudah memiliki nilai tebus yang dikenakan bunga dan suku bunga yang besarnya ditentukan oleh penanggung. Dilakukannya praktik penjaminan polis tersebut oleh perusahaan asuransi Jiwasraya menjadi bukti bahwa perusahaan asuransi Jiwasraya sebagai pihak yang dianggap paling mengerti perihal produk yang dipasarkannya kepada masyarakat, mengakui bahwa nilai tunai dari polis asuransi jiwa merupakan sesuatu hal yang dapat ditagih. Artinya, debitur dianggap memiliki sejumlah uang yang dapat ditagih atau memiliki hak tagih kepada perusahaan asuransi Jiwasraya.

⁴² Leonardus Agatha P. [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5330f120b4992/polis-asuransi-sebagai-jaminan-kredit/diakses tanggal 1 Agustus 2019](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5330f120b4992/polis-asuransi-sebagai-jaminan-kredit/diakses%20tanggal%201%20Agustus%202019)

Lembaga perasuransian, sama halnya dengan lembaga perbankan, akan dipercaya apabila dapat memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat. Perusahaan asuransi harus benar-benar dapat memberikan jaminan bahwa dana yang dikumpulkan akan dikembalikan di kemudian hari sesuai dengan hak debitur. Masyarakat harus dapat diyakinkan bahwa perusahaan asuransi akan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh masyarakat tertanggung. Asuransi adalah perjanjian ganti rugi antara tertanggung dan penanggung yang aktanya disebut polis asuransi. Kontrak asuransi sangat spesifik karena hanya ditandatangani oleh penanggung (perusahaan asuransi), tetapi mengikat pihak tertanggung. Isi perjanjian umumnya disusun oleh perusahaan asuransi menjadi sesuatu yang baku atau standar.

Isi kontrak asuransi di samping memuat bahasa-bahasa hukum, juga sangat teknis dan spesifik, di mana pada umumnya sangat sulit untuk memahami isi polis asuransi. Jangankan pihak tertanggung, banyak pelaku dalam perusahaan perasuransian juga kurang memahami isi kontrak. Dalam bisnis asuransi, ada beberapa prinsip asuransi yang harus diterapkan baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh masyarakat tertanggung.⁴³

Sebaliknya, jika nilai instrumen itu meningkat, maka otomatis nilai penyertaan pemegang polis juga meningkat. Meski demikian perusahaan asuransi tetap bertanggung jawab atas risiko kematian pemegang polis, sebagaimana yang diperjanjikannya. Pada awalnya perusahaan-perusahaan asuransi jiwa mengaitkan produk asuransi jiwanya secara tidak langsung dengan produk unit *trust*, tapi

⁴³Henky K. V. Paendong. Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi. Vol.I/No.6/Okttober-Desember /2013, halaman 11

lambat laun produk-produk tersebut menjadi satu kesatuan dalam kontrak polis. Produk ini kemudian dikenal dengan produk *unit linked* dan berkembang sangat pesat. Instrumen-instrumen investasi yang diperkenalkan saat itu seperti *government fixed interest* lebih menekankan tingkat keamanan dan pengembangan investasi yang sifatnya lebih spekulatif seperti saham dan properti, dimana risikonya tinggi namun tingkat pengembalian investasinya pun lebih tinggi. Selain itu dikenal juga jenis investasi managed fund, dimana manajer investasi menempatkan investasinya pada berbagai jenis (*mix*) instrumen investasi dan pemegang polis memberikan kepercayaan pada manajer investasi guna memperoleh hasil investasi yang optimum.⁴⁴

Polis asuransi dapat digolongkan sebagai jaminan berdasarkan jenis jaminan dilihat dari sifatnya, maka polis asuransi tergolong pada jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri yaitu mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Polis asuransi dalam hal ini dijadikan sebagai objek jaminan atas kredit dengan menggunakan jaminan kebendaan gadai.

Definisi gadai secara umum diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, sebagai berikut :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 12

untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya- biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Berdasarkan definisi gadai tersebut di atas terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai;
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur;
- c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;
- d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

Benda dikatakan sebagai kebendaan bergerak yang pertama karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan tempatnya tanpa mengubah wujud, fungsi dan hakikatnya. Kedua dikarenakan undang-undang atau hukum positif yang mengaturnya. Ketiga karena peruntukannya atau tujuannya benda itu dibuat. Benda bergerak karena sifatnya telah tercantum dalam ketentuan Pasal 509 KUHPerdara. Benda dikatakan sebagai benda tidak bergerak dalam hukum keperdataan yang pertama karena sifatnya, kedua karena peruntukannya, ketiga memang ditetapkan menurut undang-undang. Ketentuan-ketentuan yang mengatur

pembedaan kebendaan atas benda tidak bergerak, yaitu Pasal 506, Pasal 507, dan juga Pasal 508 KUHPerdato.⁴⁵

Polis asuransi tergolong kepada benda bergerak yaitu surat-surat berharga. Surat-surat berharga yang digadaikan berupa surat-surat berharga atas nama (*oopen naam*) yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang namanya disebut dalam surat itu, maka cara mengadakan gadai menurut Pasal 1153 BW adalah bahwa hal menggadaikan ini harus diberitahukan kepada orang yang berwajib membayar uang. Dan orang yang wajib membayar ini dapat menuntut supaya ada bukti tertulis dari pemberitahuan dan izinnya pemberi gadai.

Ketentuan dalam pasal 1153 KUHPerdato menyatakan:

“Hak gadai atas kebendaan bergerak yang tidak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaian, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis.”⁴⁶

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1153 KUH Perdata di atas, gadai terhadap kebendaan bergerak yang tidak berwujud berupa tagihan tagihan atas nama diletakkan dengan pemberitahuan mengenai penggadaian tersebut, kepada orang yang berkewajiban membayar uang itu dan dia dapat menuntut supaya ada suatu bukti tertulis dari pemberitahuan dan izinnya pemberi gadai. Dengan pemberitahuan tersebut debitur pemberi gadai sudah dianggap melepaskan hak tagihnya dari kekuasaannya, atau sama dengan barang gadai sudah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Dengan pemberitahuan tersebut debitur tidak boleh lagi

⁴⁵Ferdiansyah Putram law.wordpress.com/tag/pembagian-benda/<https://diakses> tanggal 1 Agustus 2019

⁴⁶Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 113

membayar kepada kreditor. Debitur dapat menuntut agar kepadanya diberitahukan secara tertulis, yang tentu penting untuk pembuktian.⁴⁷

Polis asuransi yang dijadikan objek gadai dikategorikan sebagai piutang atas bawa. Polis asuransi ini hanya bisa digadaikan pada perusahaan asuransi dimana bertanggung menjadi debitur pada perusahaan asuransi tersebut.

Pengaturan mengenai polis asuransi sebagai jaminan di perusahaan asuransi ini juga sudah diatur secara jelas dalam Pasal 12 huruf g Peraturan Menteri Keuangan RI No. 53/PMK/010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi akan tetapi peraturan ini bertentangan dengan Undang-undang Perasuransian No. 40 Tahun 2014 hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya di dalam kegiatan pinjam meminjam uang atau yang biasa disebut dengan kredit. Di dalam Pasal 13 huruf g Peraturan Menteri Keuangan itu disebutkan bahwa pinjaman polis, berdasar kan nilai sisa pinjaman dengan besarnya pinjaman polis paling tinggi 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang bersangkutan. Hal ini mengindikasikan bahwa polis asuransi tersebut dapat dijadikan jaminan pokok oleh debitur dengan syarat debitur tersebut haruslah menjadi debitur terlebih dahulu di perusahaan asuransi tersebut.⁴⁸

Polis asuransi yang dijadikan jaminan tersebut merupakan polis yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi itu sendiri, karena pihak perusahaan asuransi yang bersangkutan dapat dengan mudah melakukan pemotongan, pemblokiran dan lain sebagainya terhadap nilai tunai apabila debitur tersebut wanprestasi.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 113-114

⁴⁸ Devy Yuvanto., *Op.Cit.*, halaman 5

Akan tetapi ini bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan tentang perasuransian Pasal 2 ayat (2) disebutkan “bahwa Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri, hal ini juga mengindikasikan pula pada rumusan kata “hanya” terbatas (tidak boleh lebih) dalam menyelenggarakan kegiatan usaha perasuransian. Dengan demikian dapat diartikan pula bahwa perusahaan asuransi tidak memiliki kewenangan dalam pemberian fasilitas kredit kepada debiturnya tersebut.⁴⁹

Dasar hukum pengaturan jaminan khusus dalam pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan, tidak ada yang mengatur secara khusus, namun hanya berlandaskan akta perjanjian yang dibuat dan telah disepakati para pihak (penanggung dan tertanggung).⁵⁰

Adapun produk-produk yang ada di Asuransi Jiwasraya, berdasarkan pembaharuan pada tahun 2018, antara lain:⁵¹

a) Produk Individu

a. Produk Anuitas

Anuitas yaitu produk asuransi yang memberikan manfaat pembayaran rutin secara bulanan kepada pemegang polis setelah memasuki masa pensiun. Produk ini memberikan variasi manfaat di masa yang akan datang.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 5-6

⁵⁰ Hasil wawancara Ihsan, selaku Kabag Adm dan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya Kantor Wilayah Medan, 5 Juli 2019, pukul. 08.30 Wib

⁵¹ http://eprints.undip.ac.id/60649/2/BAB_II..diakses tanggal diakses tanggal 1 Agustus 2019.

b. Produk Investasi

Manfaat investasi yaitu penanggung akan membayarkan sejumlah Nilai investasi, apabila pemegang polis melakukan penarikan sebagian dana (*Withdrawal*) atau seluruh dana/penebusan polis (*Surrender*) dan penanggung akan membayarkan saldo nilai investasi setelah dikurangi biaya-biaya (apabila ada), apabila polis dinyatakan batal oleh penanggung. Dalam produk investasi dibagi dua jenis yaitu:

1) Unit Link yang terdiri dari :

- a) Js Pro Idaman, adalah produk unit link dengan cara pembayaran premi sekaligus yang memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa dengan berbagai perluasan manfaat.
- b) Js Pro Mapan, adalah produk unit link dengan cara pembayaran premi berkala yang memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa dengan berbagai perluasan manfaat.

2) Non unit, yang terdiri dari:

- a) Js Plan Optima merupakan produk asuransi endowment dengan masa asuransi 5 tahun dengan pembayaran premi sekaligus saat mulai pertanggungans asuransi. dibagi lagi menjadi: (1) Js Plan Optima 7, (2) Js Plan Optima 8 dan Js Plan Optima 9.
- b) Js Proteksi Extra Income, dirancang untuk membantu kepala keluarga dan ahli waris untuk tujuan kesinambungan penghasilan berkala bulanan keluarga dan keperluan biaya dana

pendidikan anak, biaya kesehatan, pembayaran cicilan kredit rumah, mobil dan lain-lain.

c. Pendidikan

Produk pendidikan yang menjamin kepastian jenjang pendidikan masa depan, yang memiliki satu jenis produk yaitu:

1) Js Prestasi, merupakan produk yang menjamin kepastian jenjang pendidikan masa depan bagi putra putri nasabah jiwa raya dengan tambahan nilai sebesar 5% secara majemuk selama masa pembayaran premi dan kemudahan pembayaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah, produk Js Prestasi menjadi produk yang memahami kebutuhan nasabah.

d. Proteksi

Produk proteksi dibagi menjadi 4 jenis produk yaitu:

- a. Js Siharta, adalah produk yang memberikan jaminan pembayaran nilai tabungan hari tua sebesar nilai tunai pada akhir masa asuransi atau berhenti dari kepesertaan yang disebabkan oleh keinginan pemegang polis atau sejumlah uang asuransi jika tertanggung mengalami risiko meninggal dunia maupun cacat.
- b. Js Dana Multi Proteksi Plus, merupakan produk proteksi sekaligus investasi yang ditujukan bagi keluarga.
- c. *Personal Accident A* pada dasarnya merupakan asuransi yang diarahkan untuk memberikan jaminan perlindungan khususnya atas risiko yang di akibatkan oleh kecelakaan.

d. *Personal Accident B* pada dasarnya merupakan asuransi yang diarahkan untuk memberikan jaminan perlindungan khususnya atas risiko yang di akibatkan oleh kecelakaan.

b) Produk Kumpulan

a. Proteksi

1) Asuransi Kecelakaan Diri

Program Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan pada dasarnya merupakan asuransi yang diarahkan untuk memberikan jaminan perlindungan khususnya atas risiko yang diakibatkan oleh kecelakaan, plan ini dapat dibeli oleh tertanggung dengan beberapa pilihan manfaat: Meninggal dunia akibat kecelakaan, Cacat tetap total akibat kecelakaan, Cacat tetap sebagian akibat kecelakaan, Rawat inap akibat kecelakaan.

2) Asuransi Kredit

Asuransi Jiwa Kredit (AJK) yaitu program asuransi yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap jiwa kreditur atas penjaminan pengembalian pembayaran kredit. Ada dua jenis dalam asuransi kredit yaitu: Asuransi Kredit Menurun Anuitas, dan Asuransi Kredit Menurun Linier.

b. *Saving*

Produk *Saving* hanya memiliki satu jenis produk yaitu:

1) *Siharta Kumpulan*, merupakan produk yang memberikan jaminan pembayaran Nilai Tabungan Hari Tua sebesar nilai tunai pada saat akhir

masa asuransi atau berhenti dari kepesertaan yang disebabkan oleh keinginan Pemegang Polis atau sejumlah uang asuransi jika tertanggung mengalami risiko meninggal dunia maupun cacat.

c. Purna Jabatan

- 1) Arthadana Eksekutif adalah satu program pengembangan keuangan yang bertujuan untuk penyediaan dana bagi para eksekutif Perusahaan apabila berakhir diberhentikan dengan hormat atau berhenti atas permintaan sendiri.
- 2) Dwiguna Eksekutif adalah satu program pengembangan keuangan yang bertujuan untuk penyediaan dana bagi para eksekutif BUMN apabila berakhir diberhentikan dengan hormat atau berhenti atas permintaan sendiri.

3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

a. Js Pesona DPLK.

Memasuki masa pensiun berarti debitur akan menghadapi situasi yang baru penuh tantangan. Bukan hanya kendala psikologis saja yang harus Anda hadapi ketika meninggalkan lingkungan pekerjaan, namun juga harus menghadapi tantangan dalam kehidupan Anda selanjutnya, dimana Anda akan tinggal, apa yang Anda akan lakukan dengan waktu Anda sekaligus pendanaan bagi kehidupan Anda pada masa itu.

b. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) merupakan program investasi yang iurannya ditetapkan lebih dahulu dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta.

4. Program Manfaat Karyawan

a. Anuitas.

Anuitas adalah program asuransi jiwa yang bertujuan memberikan kepastian adanya kesinambungan pendapatan bagi tertanggung/peserta ketika menjalani masa purna bhakti beserta keluarganya apabila tertanggung/peserta meninggal dunia.

b. Jaminan Hari Tua.

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program asuransi jiwa yang bertujuan memberikan kepastian adanya kesinambungan pendapatan bagi tertanggung/peserta ketika menjalani masa purna bhakti beserta keluarganya apabila tertanggung/peserta meninggal dunia.

c. Tunjangan Hari Tua

Tunjangan Hari Tua adalah program asuransi jiwa yang bertujuan memberikan kepastian dana bagi tertanggung/peserta ketika mencapai usia purna bhakti beserta keluarganya apabila tertanggung/peserta meninggal dunia.

Pada umumnya produk-produk Asuransi Jiwasraya dapat dijadikan pinjaman polis, kecuali produk investasi seperti unit link dan beberapa unit non link, hal ini disebabkan karena produk investasi tersebut nilai tunainya tergolong

spekulatif (tidak menentu), bisa lebih tinggi dari target nilai tunai dan bisa pula kurang dari target nilai tunai.⁵²

B. Prosedur Pemberian Fasilitas Kredit dengan Jaminan Polis Asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan

Pemberian fasilitas kredit dengan jaminan gadai polis asuransi hanya dapat terjadi antara pemegang polis dengan Asuransi Jiwasraya dimana polis asuransi dijadikan sebagai jaminan gadai. Pemberian fasilitas kredit dengan jaminan gadai polis asuransi antara perusahaan asuransi dengan anggota tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi harus melalui tahap-tahap atau langkah-langkah tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang terdapat di dalam KUHPerduta. Syarat sahnya perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu;

a. Kesepakatan antara kedua belah pihak.

Syarat yang pertama adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat /

⁵² Hasil wawancara Ihsan, selaku Kabag Adm dan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya Kantor Wilayah Medan, 5 Juli 2019, pukul. 08.30 Wib

diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan
- c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya Bahasa isyarat awal asal dapat diterima lawannya
- d) Diam dan membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari. Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak mempunyai kebebasan kehendak. Masing-masing pihak tidak mendapat tekanan atau paksaan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.⁵³

⁵³ Salim H.S. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innomimaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah :

- 1) Anak dibawah umur, dalam hal ini anak-anak dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian.
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Istri, tercantum dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963

c. Adanya objek perjanjian.

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang telah menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas :Memberikan sesuatu,

- 1) Berbuat sesuatu,
- 2) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata)

d. Adanya causa yang halal

Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (*causa yang halal*). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi perjanjian yang dilakukan itu merupakan yang diperbolehkan menurut undang-undang.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa semula perjanjian itu dianggap tidak ada. Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan syarat yang kedua terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai objek perjanjian.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*, halaman 25

Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian tersebut bersifat *adhesif* artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Perjanjian asuransi terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun dapat juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan.⁵⁵

Untuk gadai juga sudah memenuhi syarat jenis benda yang digadaikan. Dimana yang menjadi objek dari gadai merupakan benda bergerak yang tidak berwujud sehingga oleh karenanya dapat dijadikan sebagai objek jaminan atas kredit. Polis asuransi yang dijadikan objek gadai digolongkan sebagai piutang atas bawa. Proses terjadinya gadai dengan jaminan polis asuransi juga sudah memenuhi ketentuan Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata yang mengatakan bahwa gadai surat atas bawa terjadi, dengan menyerahkan surat itu kepada pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam hal ini pemberi gadai (pemilik polis asuransi) menyerahkan polis (sebagai benda gadai) kepada pemegang gadai. Karena polis termasuk dalam jenis piutang atas bawa maka yang diserahkan adalah surat buktinya yang mewakili piutang. Penyerahan polis kepada pemegang gadai membuktikan bahwa barang gadai sudah keluar dari kekuasaan debitur (pemberi gadai) sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata yang dinyatakan bahwa Tidak ada

⁵⁵ Deny Guntara. Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya. Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, N0 1, 2016, halaman 31

hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si debitur ataupun yang kembali dalam kekuasaan debitur atas kemauan kreditur.

Suatu asuransi juga diawali dengan suatu perjanjian. Hanya saja *terms* dan *conditions* bagi kontrak asuransi tersebut sering sudah dalam bentuk standar yang dikenal dengan sebutan “polis” asuransi. Disamping asas-asas yang umum berlaku untuk suatu kontrak/perjanjian, maka terhadap suatu kontrak/perjanjian asuransi berlaku juga asas-asas, antara lain:

1. Asas *indemnity*. Asas ini mengajarkan bahwa tujuan utama dari kontrak asuransi adalah untuk membayar ganti rugi manakala terjadi risiko atas objek yang dijamin dengan asuransi tersebut.
2. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan. Asas ini mengajarkan bahwa agar suatu kontrak asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan tersebut haruslah merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang.
3. Asas keterbukaan. Asas iktikad baik ini mengajarkan bahwa pihak tertanggung haruslah penuh dalam artian dia haruslah membuka semua hal penting yang berkenaan dengan objek yang diasumsikan tersebut.
4. Asas subrograsi untuk kepentingan penanggung. Asas ini mengajarkan bahwa apabila karena alasan apapun terhadap objek yang sama pihak tertanggung memperoleh ganti rugi dari pihak ketiga.
5. Asas kontrak bersyarat. Kontrak asuransi merupakan kontrak bersyarat. Dalam hal ini kontrak asuransi tersebut ditentukan suatu syarat bahwa jika nantinya

terjadi sesuatu peristiwa tertentu, maka sejumlah uang ganti rugi akan dibayar oleh penanggung.

6. Asas kontrak untung-untungan

Kontrak asuransi merupakan kontrak undang-undang, karena menurut KUHPerdara, suatu kontrak untung-untungan merupakan suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-untungan.⁵⁶

Setiap kesepakatan pasti dibutuhkan adanya suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti yang sangat penting karena mempunyai fungsi sebagai alat bukti. Arti pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidak hanya para pihak saja, tetapi juga pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan. Kesepakatan asuransi merupakan kesepakatan timbal balik yaitu kesepakatan dimana kedua belah pihak sama-sama melakukan prestasi dari pihak satu kepada pihak yang lain, dan saling adanya kepercayaan yang menjadi kunci kesepakatan. Pihak pertama sebagai pihak yang ditanggung, mengalihkan beban atau segala risikonya kepada pihak kedua yaitu penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh salah tafsir atau kalimat yang memungkinkan ambigu serta perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan asuransi. Selain itu polis ini juga menginformasikan hal segala perjanjian

⁵⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Op.Cit.* halaman 256-258

mengenai prosedur-prosedr khusus dan janji-janji khusus yang menjadi pedoman pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.⁵⁷

Prosedur pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan, antara lain:

1. Harus menjadi debitur asuransi Jiwasraya.
2. Polis asuransi tersebut harus mempunyai nilai tunai minimal dua tahun.
3. Menyerahkan polis kepada pihak asuransi (sebagai satu-satunya jaminan untuk pinjaman tersebut), polis tersebut beserta seluruh hak dan kepentingan yang ada di dalamnya, termasuk pembayaran nilai tunai dan uang pertanggungan/manfaat yang akan diterima digunakan untuk menjamin pelunasan atau pembayaran kembali atas Jumlah Pinjaman.
4. Jumlah pinjaman akan dikenakan tingkat bunga sekian persen per tahun yang dapat berubah sesuai dengan ketentuan asuransi jiwaasraya yang berlaku pada saat itu dan harus dibayar pada tiap tanggal polis dalam setiap tahunnya sampai Jumlah Pinjaman tersebut dilunasi seluruhnya.
5. Apabila bunga dari pinjaman tidak dibayar pada waktu seperti yang telah ditentukan di atas, maka bunga tersebut akan ditambahkan pada Jumlah Pinjaman yang ada dan akan dikenakan tingkat bunga yang berlaku.
6. Pembayaran bunga dan pembayaran atas pinjaman pokok dapat dilakukan dengan cara-cara serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di Asuransi Jiwasraya untuk pembayaran premi atas Polis.

⁵⁷ Devy Yuvanto., Op.Cit., halaman 8

7. Petugas asuransi memberikan formulir permohonan surat permintaan gadai dengan jaminan gadai polis kepada calon debitur. Formulir tersebut sudah disediakan oleh pihak Asuransi Jiwasraya, calon debitur, jadi tinggal mengisinya dan menyerahkannya kembali kepada petugas yang ditunjuk.
8. Setelah mengisi formulir tersebut, maka tenggang waktu paling lama tiga hari pihak asuransi akan memberitahukan bahwa uang pinjaman polis tersebut sudah bisa diambil⁵⁸

Selain prosedur di atas terdapat beberapa persyaratan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan tertera di dalam butir-butir akta pinjaman polis pertanggunggunaan perorangan, antara lain:

- 1) Atas jumlah di atas atau atas sisanya jika telah dilunasin sebagian, harus dibayar bunga sebesar 15 persen setiap tahun, jika dibayar dimuka dihitung harian sampai akhir bulan untuk pertama kali selanjutnya setiap kali pada awal bulan.
- 2) Uang yang dipinjam dapat dilunasin setiap waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- 3) Selama bunga atas pinjaman tersebut di atas serta premi untuk pertanggunggunaan yang disebutkan kemudian, dilunasin tepat pada waktunya, maka perusahaan tidak berhak kecuali dalam hal dalam penebusan atau pembatalan pertanggunggunaan dan dalam hal dapat ditunaikannya jumlah yang dijanjikan

⁵⁸ Hasil wawancara Ihsan, selaku Kabag Adm dan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya Kantor Wilayah Medan, 5 Juli 2019, pukul. 08.30 Wib

dalam pertanggungan itu untuk meminta pelunasan seluruhnya atau sebagian dari pada hutang tersebut di atas.

- 4) Untuk lebih terjamin pembayarannya kembali uang yang dipinjam dan pembayaran bunga yang terhutang dengan ini peminjam uang memberikan jaminan kepada Asuransi Jiwasraya seluruh haknya yang timbul dari pertanggungan yang sedang berlaku polis pertanggungan itu diserahkan untuk di simpan oleh perusahaan asuransi, selama hutang dan bunga bunga yang dimaksud belum dibayar.
- 5) Apabila berdasarkan pertanggungan itu sudah tiba saatnya untuk dilakukan pembayaran akan tetapi hutang sehubungan dengan pinjaman uang belum seluruhnya dibayar, maka perusahaan dengan ini ditunjuk mutlak sebagai pembayaran segera menerima sebanyak yang perlu dari pembayaran itu untuk melunasi seluruh hutang dan bunga. Untuk pembayaran yang akan datang dan umumnya pembayaran-pembayaran berkala yang dijanjikan, perusahaan akan menembus sebagian dari pertanggungan itu sedemikian rupa sehingga nilai tembusan itu sama dengan jumlah yang masih harus dibayar oleh peminjam uang berdasarkan akte. Apabila pertanggungan yang memiliki pinjaman itu, selain dari pembayaran sekaligus yang dapat diterima segera jika peminjam uang meninggal dunia, jika dijanjikan pembayaran-pembayaran lain, maka pelunasan pertama-tama akan dilakukan pembayaran sekaligus, kecuali jika ada persetujuan lain.

- 6) Apabila peminjam uang selama dalam satu semester tidak melunasi bunga yang terutang untuk pinjaman ini maka perusahaan dapat menambah pinjaman tersebut dengan bunga yang tertunggak (kapitalisasi).
- 7) Periode kapitalisasi tersebut adalah sebagai berikut untuk tunggakan bunga pinjaman dalam bulan Januari sampai dengan bulan Juni maka perusahaan akan melakukan kapitalisasi pada bulan Juli tahun berjalan. Kemudian untuk tunggakan bunga pinjaman antara bulan Juli sampai dengan bulan Desember, maka perusahaan asuransi akan melakukan kapitalisasi pada bulan Januari tahun berikutnya.
- 8) Pembayaran bunga dan pelunasan harus dilakukan di Indonesia dalam mata uang Indonesia.
- 9) Untuk pembayaran segala sesuatu, perusahaan memilih tempat kedudukannya pada kantornya di *head office*, *regional office* dan *branch office*.⁵⁹

Pada prakteknya pinjaman polis merupakan fasilitas tambahan bagi pemegang polis, ketika pemegang polis membutuhkan dana, maka mereka tidak harus melakukan tebus polis atau putus kontrak. Oleh karena itu tidak ada ketentuan yang mewajibkan pemegang polis untuk melakukan pinjaman polis, namun jika tertanggung ingin menggunakan fasilitas pinjaman polis, maka untuk selanjutnya merupakan kebijakan manajemen untuk menentukan bisa atau tidaknya diberikan fasilitas pinjaman polis tersebut.

⁵⁹ Contoh Akta Pinjaman Polis Pertanggungan Perorangan PT. Asuransi Jiwasraya

Apabila tertanggung meninggal dunia, maka otomatis pemegang polis akan mendapatkan santunan uang asuransi jika memenuhi kriteria dalam polis. Namun ketika masih dalam proses pelunasan hutang (kredit), maka biaya pertanggungannya terlebih dahulu dibayar untuk melunasi hutang pokoknya saja dan bunga untuk selanjutnya terhitung lunas, kemudian sisanya diberikan kepada ahli waris tertanggung.⁶⁰

Kendala yang ditemui dalam pemberian fasilitas kredit dengan menggunakan polis asuransi di Asuransi Jiwasraya Cabang Medan, antara lain:

1. Ketidaklengkapan Dokumen

Masalah ketidaklengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat-syarat dalam pengajuan asuransi kredit biasanya terjadi karena ketidaktelitian dari pihak tertanggung untuk melengkapi dokumen-dokumen apa saja yang harus dipenuhi pada saat pengajuan asuransi kredit. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan asuransi kredit belum lengkap. Pada kenyataannya data-data yang diperlukan oleh pihak perusahaan asuransi dalam hal ini untuk persyaratan mutlak dalam suatu prosedur pengajuan asuransi kredit seringkali mengalami kendala. Dalam mengatasi kendala tersebut PT. Asuransi Jiwasraya akan meminta calon tertanggung melengkapi terlebih dahulu dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Apabila dokumen-dokumen yang dibutuhkan tidak dapat dilengkapi, maka proses pemberian asuransi kredit tidak dapat diteruskan

2. Hilangnya Polis Asuransi atau Kwitansi Bukti Pembayaran Premi.

⁶⁰ Hasil wawancara Ihsan, selaku Kabag Adm dan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya Kantor Wilayah Medan, 5 Juli 2019, pukul. 08.30 Wib

Hal ini biasanya terjadi karena sikap kurang hati-hati dari si pemegang polis mengingat sebenarnya dokumen tersebut sangat penting terutama pada saat pengajuan pemberian kredit. Selain itu juga dapat terjadi karena kondisi atau keadaankeadaan lain yang tidak diduga sebelumnya oleh si tertanggung. Polis asuransi atau kwitansi bukti pembayaran premi juga merupakan syarat mutlak dan bukti adanya asuransi, sehingga tanpa polis tidak dapat memproses pengajuan klaim kredit oleh Tertanggung.

3. Calon Tertanggung Tidak Memenuhi Pertimbangan 5C.

Karakter (*character*), kemampuan (*capability*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), dan kondisi ekonomi merupakan juga dasar pertimbangan Asuransi Jiwasraya dalam memberikan asuransi kredit. Apabila calon tertanggung tidak memenuhi prinsip 5C ini, Asuransi Jiwasraya kemungkinan tidak akan memberikan pemberian kredit kepada pemegang polis tersebut. Namun prinsip 5C ini tidak bersifat mutlak dan akumulatif. Apabila pemegang memiliki karakter usaha yang baik, kemampuan yang baik untuk membayar premi, dan juga modal yang cukup, namun tidak memiliki jaminan yang memadai dan kondisi ekonomi saat itu tidak terlalu baik, Asuransi Jiwasraya akan tetap memberikan asuransi kredit sesuai dengan pertimbangan petugas.

4. Kredit yang hendak dijaminakan tidak memenuhi kriteria.

Kredit yang tidak belum memenuhi kriteria untuk diasuransikan menjadi kendala untuk pemberian asuransi melalui polis. Kriteria-kriteria seperti tersebut antara lain jangka waktu polis yang belum mencapai dua tahun sehingga menjadi dasar pertimbangan bagi pihak Asuransi Jiwasraya untuk memberikan asuransi

kredit atau tidak, dan menjadi tolak ukur untuk menilai itikad baik calon tertanggung dalam mengajukan permohonan asuransi kredit. apabila kriteria-kriteria tersebut tidak dipenuhi, berarti calon tertanggung tidak beritikad baik dan dengan sengaja mengasuransikan kredit yang bermasalah dan berisiko tinggi untuk mengharapkan penggantian dari asuransi di kemudian hari.⁶¹

C. Akibat Hukum Jika Salah Satu Pihak Wanprestasi Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dengan Jaminan Polis Asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan

Perkembangan perekonomian dan perdagangan nasional saat ini dipengaruhi oleh ekonomi globalisasi. Sebagian besar perkembangan perekonomian dan perdagangan nasional tersebut merupakan hasil pinjaman yang berasal dari lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri. Hal ini tentunya berdampak pada permasalahan penyelesaian utang piutang yang terjadi dalam dunia usaha di Indonesia. Salah satu perangkat hukum yang berpengaruh pada permasalahan penyelesaian utang piutang tersebut adalah perangkat hukum acara perdata terutama dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan dan objek jaminan utang piutang maupun perangkat hukum terkait masing-masing objek jaminan utang itu sendiri.⁶²

Kegiatan perekonomian di Negara Indonesia pada saat ini transaksi berbagai macam bentuk pinjaman seperti adanya praktik penjaminan suatu benda

⁶¹ Hasil wawancara Ihsan, selaku Kabag Adm dan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya Kantor Wilayah Medan, 5 Juli 2019, pukul. 08.30 Wib

⁶²H.R.M. Anton Suyatno., *Op.Cit.*, halaman 140

atas sejumlah pinjaman uang yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Penjaminan ini tentunya dilakukan atas dasar kebolehan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana terwujud dalam KUH Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Fidusia, dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶³

Gadai polis tergolong sebagai benda yang dapat digadaikan yaitu tagihan polis, polis dalam hal ini merupakan surat tanda bukti adanya penagihan. Gadai polis dalam hal ini dimaksudkan untuk memberi jaminan kepada debitur pemberi gadai, sebelum hutangnya lunas. Di dalam setiap perjanjian timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbang balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat. Di dalam suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual. Kontrak dibuat sebagai instrument yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan

⁶³ Devy Yuvanto., *Op.Cit.*, hlm 13

kontrak. Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban.⁶⁴

Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum perjanjian dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial, yaitu suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut tidak melaksanakan perjanjian secara material.

Banyak penanggung mengklaim bahwa tertanggung tidak melaksanakan itikad baik (*breach of utmost good faith*) sehingga klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh perusahaan asuransi. Dalam banyak kasus, sering sekali niat baik tertanggung untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan klaim asuransi menjadi bumerang karena ternyata tindakan itu melanggar ketentuan kontrak. Di sisi lain si tertanggung tidak mengetahui bahwa niat baik itu ternyata menjadi tidak baik, yang pada akhirnya menjadi *gray area* timbulnya konflik dari tuntutan ganti rugi. Adalah menjadi kewajiban si penanggung untuk menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan kontrak asuransi, termasuk sebelum dimulai kontrak. Apabila si

⁶⁴ Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 51

penanggung tidak menjelaskan hak dan kewajiban si tertanggung, maka penanggung telah melanggar prinsip *utmost good faith*.⁶⁵

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Menurut Pasal 1238 KUHPerdara sebagaimana disebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah:

- 1) Surat perintah. Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut "*exploit juru Sita*"
- 2) Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta Notaris
- 3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi. Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan

⁶⁵ Henky K. V. Paendong., Loc.Cit.

bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (privat). Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu sering kali menimbulkan keraguan dan memerlukan penjelasan, yang pertama bersifat positif, yang kedua bersifat negatif. Yang dimaksud 'berbuat sesuatu' merupakan menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda, kemudian yang dimaksud 'tidak berbuat sesuatu' berarti membiarkan sesuatu atau mempertahankan sesuatu yang sebenarnya seperti tidak ada perikatan yang harus diciptakan⁶⁶

Minat calon debitur untuk menggunakan fasilitas kredit tergolong sangat tinggi dilihat dari tenggang waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sudah ada sekitar 500 debitur yang menggunakan fasilitas kredit di Asuransi Jiwasraya di Kantor Wilayah Sumatera Bagian Utara, antara lain Aceh, Sibolga, Pematang Siantar dan Medan. Namun dari 500-an debitur tersebut sejauh ini terdapat 20-an debitur yang pernah mengalami kredit macet, 5 debitur diantaranya mengalami tunggakan premi hingga mengalami BPO dan tidak sanggup lagi membayar maka selanjutnya dilakukan tebus polis atau putus kontrak dengan mengurangi sisa nilai tunai polis terhadap sisa utang debitur. Dan sisanya

⁶⁶ Yahman, *Op.Cit.*, halaman 52

dilakukan kapitalisasi karena pembayaran preminya lancar, namun pembayaran hutang pokok beserta bunganya tidak pernah dibayar maka pihak asuransi setelah melakukan musyawarah pihak debitur masih mau diajak bekerja sama dengan baik yakni dengan membayar premi beserta hutangnya yang telah dilakukan kapitalisasi oleh pihak asuransi.⁶⁷

Pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi dalam pelaksanaannya kreditur belum pernah melakukan wanprestasi melainkan debitur. Hal ini dapat dilihat dari pencairan dana pinjaman polis yang biasanya diberikan paling lama tiga hari setelah pembuatan akta.⁶⁸

Apabila pihak debitur wanprestasi terhadap pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan, ketika premi tidak dibayar dalam kurun waktu tertentu yang pada umumnya berkisar 2 bulan ke atas, maka polis akan di nonaktifkan biasanya disebut dengan istilah Bebas Premi Otomatis (untuk selanjutnya disebut BPO) dan bunga untuk pinjamannya tidak berjalan, namun jika pembayaran preminya lancar sedangkan pembayaran kredit pokok beserta bunganya macet maka akan dilakukan kapitilasi sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya untuk diketahui bahwa tidak akan ada kasus bahwa pinjamannya akan melebihi dari nilai tunai polis si tertanggung walaupun jika dijumlahkan beserta bunganya, karena jika tertanggung tetap membayar premi maka otomatis nilai tunai polis asuransinya juga bertambah walaupun tidak

⁶⁷ Hasil wawancara Ihsan, selaku Kabag Adm dan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya Kantor Wilayah Medan, 5 Juli 2019, pukul. 08.30 Wib

⁶⁸ Hasil wawancara Ihsan, selaku Kabag Adm dan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya Kantor Wilayah Medan, 5 Juli 2019, pukul. 08.30 Wib

membayar kredit pokok beserta bunganya, hal ini juga disebabkan karena bunganya hanya berkisar 15% pertahun seperti dapat dilihat pada lampiran 2.⁶⁹

Jika terjadi kredit macet dalam pembayaran hutang pokok beserta bunganya maka debitur tetap bisa melakukan klaim asuransi sepanjang belum BPO, namun jika pembayaran premi yang mengalami kredit macet serta sudah dinyatakan BPO maka polis dapat di tebus/putus kontrak, namun meski demikian polis yang sudah dinyatakan nonaktif atau BPO tersebut dapat dilakukan pemulihan polis dengan membayar seluruh tunggakan pembayaran premi beserta bunga tunggakannya jika debitur berkenan.

Penyelesaian wanprestasi terhadap pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan, jika memang tertanggung sudah tidak sanggup membayar premi dan kredit pokok beserta bunganya berdasarkan hasil musyawarah, maka pihak tertanggung dinyatakan BPO atau putus kontrak dimana sisa nilai tunai yang dibisa diambil oleh tertanggung dikurangi dengan angsuran kredit pokok beserta bunganya yang masih terhutang, penyelesaian terlebih dahulu dilakukan secara musyawarah antara penanggung dengan pemegang polis dan/atau tertanggung atau penerima manfaat asuransi lainnya. Apabila musyawarah tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian di luar pengadilan atau dapat menyampaikan permohonan kepada

⁶⁹ Hasil wawancara Ihsan, selaku Kabag Adm dan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya Kantor Wilayah Medan, 5 Juli 2019, pukul. 08.30 Wib

otoritas jasa keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud di atas tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui jalur hukum dan untuk itu pemegang polis/tertanggung dan penanggung sepakat untuk memilih tempat kedudukan/domisili hukum yang umum dan tetap di pengadilan negeri tempat kedudukan pemegang polis/tertanggung atau penanggung sesuai ketentuan perundang-undangan.⁷⁰

Sejauh ini belum pernah ada permasalahan penyelesaian pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan yang sampai ke ranah pengadilan melainkan diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan.⁷¹

Penyelesaian sengketa terutama sengketa bisnis membutuhkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berbelit-belit, biaya mahal dan waktu yang lama kurang cocok untuk penyelesaian sengketa bisnis. Secara teoritis ada dua cara yang dapat ditempu dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketa yaitu secara *adversial* atau (arbitrase atau pengadilan) dan secara kooperatif (negosiasi, mediasi, atau konsialiasi)⁷²

⁷⁰ Hasil wawancara Ihsan, selaku Kabag Adm dan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya Kantor Wilayah Medan, 5 Juli 2019, pukul. 08.30 Wib

⁷¹ Hasil wawancara Ihsan, selaku Kabag Adm dan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya Kantor Wilayah Medan, 5 Juli 2019, pukul. 08.30 Wib

⁷² Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta:Rajagrafindo Persada, halaman 13-19

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penelitian yang dituliskan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan, sejauh ini tidak ada yang mengatur secara khusus, tentang tata cara dan ketentuan serta kewajiban para pihak, walaupun ada disinggung dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK/.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang hanya menerangkan sebatas pengertian pinjaman polis namun pada prakteknya hingga kini pinjaman polis hanya berlandaskan akta pinjaman polis pertanggung jawaban perorangan yang dibuat dan telah disepakati para pihak kreditur dan debitur.
2. Prosedur pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan, yaitu harus menjadi debitur asuransi Jiwasraya. Polis asuransi tersebut harus mempunyai nilai tunai minimal dua tahun. Menyerahkan polis kepada pihak asuransi, Jumlah pinjaman akan dikenakan tingkat bunga sekian persen per tahun yang dapat berubah sesuai dengan ketentuan asuransi jiwa yang berlaku pada saat itu dan harus dibayar pada tiap tanggal polis dalam setiap tahunnya sampai Jumlah Pinjaman tersebut dilunasi seluruhnya. Apabila bunga dari pinjaman tidak dibayar pada waktu seperti yang telah ditentukan di atas, maka bunga tersebut akan

ditambahkan pada jumlah pinjaman yang ada dan akan dikenakan tingkat bunga yang berlaku. Pembayaran bunga dan pembayaran atas pinjaman pokok dapat dilakukan dengan cara-cara serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di Asuransi Jiwasraya untuk pembayaran premi atas Polis. Petugas asuransi memberikan formulir permohonan surat permintaan gadai dengan jaminan gadai polis kepada calon debitur. Setelah mengisi formulir tersebut, maka tenggang waktu paling lama tiga hari pihak asuransi akan memberitahukan bahwa uang pinjaman polis tersebut sudah bisa diambil

3. Akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi terhadap pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan, dalam pelaksanaannya pihak kreditur belum pernah melakukan wanprestasi namun pihak debitur sejauh ini terdapat 20-an debitur yang pernah mengalami kredit macet, 5 debitur diantaranya mengalami tunggakan premi hingga mengalami BPO dan tidak sanggup lagi membayar. Selanjutnya dilakukan tebus polis atau putus kontrak dengan mengurangi sisa nilai tunai polis terhadap sisa utang debitur. Sisanya dilakukan kapitalisasi karena pembayaran preminya lancar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Sebaiknya Menteri Keuangan harus menyempurnakan peraturan-peraturan yang menyangkut tentang penjamiman polis asuransi di perusahaan asuransi agar tidak terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penjaminan polis

serta pemerintah dalam hal ini DPR dan Presiden untuk merevisi Undang-Undang Perasuransian agar tidak merugikan kedua belah pihak serta memiliki dasar hukum yang akan melindungi kepentingan para pihak, karena polis asuransi dapat dijadikan objek jaminan atas utang.

2. Seharusnya pihak Asuransi Jiwasraya melakukan sosialisasi terhadap calon debitur terkait dengan gadai polis asuransi sehingga calon debitur sejak awal sudah mengetahui proses pemberian fasilitas pinjaman polis serta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhinya atau berlaku.
3. Seharusnya pihak Asuransi Jiwasraya dalam isi akta pinjaman polis pertanggung jawaban perorangan harus termuat di dalamnya kejelasan identitas para pihak yang bertanggung jawab dalam akta gadai tersebut dan ketentuan mengenai akibat hukum jika pihak penanggung yang melakukan wanprestasi agar tidak terkesan bahwa pihak kreditur tidak pernah melakukan kesalahan yang dapat merugikan debitur atau terkesan bahwa pihak penanggung kebal hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amriani, Nurmaningsih. 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta, Erlangga.
- _____.2013. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana
- H.S, Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innomimaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir. 2015. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____.2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Khoidin, M. 2017. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Surabaya, Laksbang Yustitia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi.*, Depok: RajaGrafindo Persada
- Silondae, Arus Akbar dan Andi Fariana, 2013. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Suyatno, H.R.M. Anton. 2016. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet (melalui eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan)*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. 2014, *Hukum Perjanjian Kredit, (Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi)*, Jakarta, Laksbang Grafika
- Usman, Rachmadi. 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika

Wirduyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media

Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual*, Jakarta: Prenada Media Group

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Deny Guntara. Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya. Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, N0 1, 2016, halaman 31

Devy Yuvanto, 2018. Polis Asuransi Sebagai Jaminan Kredit Di Perusahaan Asuransi, *Artikel* Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Henky K. V. Paendong. Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi. Vol.I/No.6/Okttober-Desember /2013

Inawati Santini. Wanprestasi Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Kelalaian Penyerahan Berkas Oleh Mitra Penanggung Sebagai Kolektor Pengajuan Klaim (Studi Kasus Sertifikat Asuransi Polis Nomor 15.001673), Volume 1, Issue 2, Desember 2018.

C. Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitandengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK/.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

D. Internet

<https://jiwasraya.co.id/id/sejarah-jiwasraya/> diakses tanggal 1 Agustus 2019

Leonardus Agatha P. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5330f120b4992/polis-asuransi-sebagai-jaminan-kredit/> diakses tanggal 1 Agustus 2019

http://eprints.undip.ac.id/60649/2/BAB_II.pdf diakses tanggal 1 Agustus 2019

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa yang menjadi dasar hukum pengaturan pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan?

Jawaban

Tidak ada yang mengatur secara khusus, namun hanya berlandaskan akta perjanjian yang dibuat dan telah disepakati para pihak (penanggung dan tertanggung)

2. Bagaimana contoh pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi

Jawaban

Pihak asuransi memberikan contoh akta beserta ilustrasi pembayaran angsuran pokok beserta bunga

3. Produk asuransi yang dapat dijadikan jaminan kredit ?

Jawaban

Seluruh produk asuransi kecuali produk investasi. seperti unit link dan beberapa lainnya.

4. Bagaimana bentuk perjanjian ?

Jawaban

Tertulis yang telah dipaparkan didalam akta pinjam polis.

5. Bagaimanakah prosedur pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan?

Jawaban

- a. Harus menjadi debitur asuransi Jiwasraya.
- b. Polis asuransi tersebut harus mempunyai nilai tunai minimal dua tahun.
- c. Menyerahkan polis kepada pihak asuransi (sebagai satu-satunya jaminan untuk pinjaman tersebut), polis tersebut beserta seluruh hak dan kepentingan yang ada di dalamnya, termasuk pembayaran nilai tunai dan uang pertanggungan/manfaat yang akan diterima digunakan untuk menjamin pelunasan atau pembayaran kembali atas Jumlah Pinjaman.
- d. Jumlah pinjaman akan dikenakan tingkat bunga _____% per tahun yang dapat berubah sesuai dengan ketentuan asuransi jiwa yang berlaku pada saat itu dan harus dibayar pada tiap tanggal polis dalam setiap tahunnya sampai Jumlah Pinjaman tersebut dilunasi seluruhnya.
- e. Apabila bunga dari pinjaman tidak dibayar pada waktu seperti yang telah ditentukan di atas, maka bunga tersebut akan ditambahkan pada Jumlah Pinjaman yang ada dan akan dikenakan tingkat bunga yang berlaku.
- f. Pembayaran bunga dan pembayaran atas pinjaman pokok dapat dilakukan dengan cara-cara serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di Asuransi Jiwasraya untuk pembayaran premi atas Polis.
- g. Petugas asuransi memberikan formulir permohonan surat permintaan gadai dengan jaminan gadai polis kepada calon debitur. Formulir tersebut sudah disediakan oleh pihak Asuransi Jiwasraya, calon debitur, jadi tinggal mengisinya dan menyerahkannya kembali kepada petugas yang ditunjuk.
- h. Setelah mengisi formulir tersebut, maka tenggang waktu paling lama tiga hari pihak asuransi akan memberitahukan bahwa uang pinjaman polis tersebut sudah bisa diambil

6. Berapa jumlah maksimum dana yang dipinjam

Jawaban

Maksimal 80% dari nilai tunai polis

7. Bagaimana minat calon debitur untuk menggunakan fasilitas kredit dengan menggunakan polis asuransi?

Jawaban

Minat calon debitur untuk menggunakan fasilitas kredit tergolong sangat tinggi dilihat dari tenggang waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sudah ada sekitar 500 debitur yang menggunakan fasilitas kredit di Asuransi Jiwasraya di Kantor Wilayah Sumatera Bagian Utara, antara lain Aceh, Sibolga, Pematang Siantar dan Medan. Namun dari 500-an debitur tersebut sejauh ini terdapat 20-an debitur yang pernah mengalami kredit macet, 5 debitur diantaranya mengalami tunggakan premi hingga mengalami BPO dan tidak sanggup lagi membayar maka selanjutnya dilakukan tebus polis atau putus kontrak dengan mengurangi sisa nilai tunai polis terhadap sisa utang debitur. Dan sisanya dilakukan kapitalisasi karena pembayaran preminya lancar, namun pembayaran hutang pokok beserta bunganya tidak pernah dibayar maka pihak asuransi setelah melakukan musyawarah pihak debitur masih mau diajak bekerja sama dengan baik yakni dengan membayar premi beserta hutangnya yang telah dilakukan kapitalisasi oleh pihak asuransi.

8. Apakah pihak tertanggung dapat melakukan klaim jika terjadi kredit macet ?

Jawaban

Tetap dapat melakukan klaim, namun selama belum BPO dengan kata lain angsuran pembayaran kredit berjalan dengan lancar.

9. Apa kendala yang ditemui dalam fasilitas pemberian kredit dalam menggunakan polis asuransi di Asuransi Jiwasraya Cabang Medan?

Jawaban

- a. Ketidaklengkapan Dokumen

Masalah ketidaklengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat-syarat dalam pengajuan asuransi kredit biasanya terjadi karena ketidaktelitian dari pihak tertanggung untuk melengkapi dokumen-dokumen apa saja yang harus dipenuhi pada saat pengajuan asuransi kredit. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan asuransi kredit belum lengkap. Pada kenyataannya data-data yang diperlukan oleh pihak perusahaan asuransi dalam hal ini untuk persyaratan mutlak dalam suatu prosedur pengajuan asuransi kredit seringkali mengalami kendala. Dalam mengatasi kendala tersebut PT. Asuransi Jiwasraya akan meminta calon tertanggung melengkapi terlebih dahulu dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Apabila dokumen-dokumen yang dibutuhkan tidak dapat dilengkapi, maka proses pemberian asuransi kredit tidak dapat diteruskan

- b. Hilangnya Polis Asuransi atau Kwitansi Bukti Pembayaran Premi.

Hal ini biasanya terjadi karena sikap kurang hati-hati dari si pemegang polis mengingat sebenarnya dokumen tersebut sangat penting terutama pada saat pengajuan pemberian kredit. Selain itu juga dapat terjadi karena kondisi atau keadaan-keadaan lain yang tidak diduga sebelumnya oleh si tertanggung. Polis asuransi atau kwitansi bukti pembayaran premi juga

merupakan syarat mutlak dan bukti adanya asuransi, sehingga tanpa polis tidak dapat memproses pengajuan klaim kredit oleh Tertanggung.

- c. Calon Tertanggung Tidak Memenuhi Pertimbangan 5C.
Karakter (*character*), kemampuan (*capability*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), dan kondisi ekonomi merupakan juga dasar pertimbangan Asuransi Jiwasraya dalam memberikan asuransi kredit. Apabila calon tertanggung tidak memenuhi prinsip 5C ini, Asuransi Jiwasraya kemungkinan tidak akan memberikan pemberian kredit kepada pemegang polis tersebut. Namun prinsip 5C ini tidak bersifat mutlak dan akumulatif. Apabila pemegang memiliki karakter usaha yang baik, kemampuan yang baik untuk membayar premi, dan juga modal yang cukup, namun tidak memiliki jaminan yang memadai dan kondisi ekonomi saat itu tidak terlalu baik, Asuransi Jiwasraya akan tetap memberikan asuransi kredit sesuai dengan pertimbangan petugas.
- d. Kredit yang hendak dijaminakan tidak memenuhi kriteria.
Kredit yang tidak belum memenuhi kriteria untuk diasuransikan menjadi kendala untuk pemberian asuransi melalui polis. Kriteria-kriteria seperti tersebut antara lain jangka waktu polis yang belum mencapai dua tahun sehingga menjadi dasar pertimbangan bagi pihak Asuransi Jiwasraya untuk memberikan asuransi kredit atau tidak, dan menjadi tolak ukur untuk menilai itikad baik calon tertanggung dalam mengajukan permohonan asuransi kredit. apabila kriteria-kriteria tersebut tidak dipenuhi, berarti calon tertanggung tidak beritikad baik dan dengan sengaja mengasuransikan kredit yang bermasalah dan berisiko tinggi untuk mengharapkan penggantian dari asuransi di kemudian hari.

10. Apa akibat hukum jika debitur/tertanggung wanprestasi terhadap pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan?

Jawaban

Penyelesaian kasus ketika premi tidak dibayar dalam kurun waktu tertentu yang pada umumnya berkisar 2 bulan ke atas, maka polis akan di nonaktifkan biasanya disebut dengan istilah Bebas Premi Otomatis (untuk selanjutnya disebut BPO) dan bunga untuk pinjamannya tidak berjalan. Selanjutnya untuk diketahui bahwa tidak akan ada kasus bahwa pinjamannya akan melebihi dari nilai tunai polis si tertanggung walaupun jika dijumlahkan beserta bunganya, karena jika tertanggung tetap membayar premi maka otomatis nilai tunai polis asuransinya juga bertambah walaupun tidak membayar kredit pokok beserta bunganya, hal ini juga disebabkan karena bunganya hanya berkisar 15% pertahun

11. Apa konsekuensi jika penanggung yang wanprestasi ?

Jawaban

Tidak ada karena pihak penanggung sejauh ini juga tidak pernah ada permasalahan yang tergolong merugikan tertanggung. contoh ketika masalah dating (ingin mengajukan kredit), maka paling lama 3 hari sudah dapat uang pinjamannya dan bisa dipastikan itu tidak pernah terjadi keterlambatan.

12. Bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan?

Jawaban

Pihak bertanggung dan penanggung melakukan negosiasi dalam hal penyelesaian wanprestasi, jika memang bertanggung sudah tidak sanggup membayar, maka pihak bertanggung dinyatakan BPO atau putus kontrak dimana sisa nilai tunai yang dibisa diambil oleh bertanggung dikurangi dengan angsuran kredit pokok beserta bunganya yang masih terhutang.

13. Apa sudah pernah penyelesaian wanprestasi sampai ranah pengadilan

Jawaban

Sejauh ini belum pernah ada permasalahan penyelesaian pemberian fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Medan yang sampai ke ranah pengadilan melainkan diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Medan, 10 Juli 2019

IHSAN, SE.PIA.AAAIJ
Kabag Adm dan Keuangan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 102 . SM.SD.FA.07.2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Adm & Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya Kantor Wilayah Medan, dengan ini menerangkan sehubungan dengan Surat Dari UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Nomor 1041/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 bahwa Mahasiswi saudara yaitu:

No.	N A M A	N P M	PROGRAM STUDI / BAGIAN
1.	Zainul Akmal Siregar	1506200055	Ilmu Hukum/ Hukum Perdata

Benar telah menyelesaikan riset di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Sangat baik untuk Skripsi dengan judul :

“Analisis Hukum Pemberian Fasilitas Kredit Dengan Jaminan Polis Asuransi Pada PT Asuransi Jiwasraya Medan”

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 12 Juli 2019,
PT ASURANSI JIwasRAYA (PERSERO)
KANTOR WILAYAH MEDAN,



IHSAN, SE.PIA.AAAIJ
KABAG ADM & KEUANGAN

Tembusan : - A r s i p.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ZAINUL AKMAL SIREGAR
NPM : 1506200055
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT DENGAN JAMINAN POLIS ASURANSI PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA MEDAN
Pembimbing : M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-Juni-2019	Judul, dan Rumusan Masalah	
24-Juni-2019	Tempat penelitian	
26-Juli-2019	Pembahasan I	
28-8-2019	Pembahasan II	
4-9-2019	Pembahasan III	
9-9-2019	Kesimpulan	
16-9-2019	Saran dan Daftar Pustaka, dan judul	
23-9-2019	Kece.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn)